



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/35.3573/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Malang memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : H. Lookh makhfudz, SS
b. Pekerjaan : Wiraswasta/ Ketua DPD PAN Kota Malang
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : [REDACTED]
2. a. Nama : H. Eko hadi purnomo, SH
b. Pekerjaan : Pengacara/Sekretaris DPD PAN Kota Malang
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : [REDACTED]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Partai Amanat Nasional Kota Malang sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Malang dan memberikan kuasa kepada:

1. Yunita Suryantini Putri, S.H.
2. Mohamad Sugiarto, S.H.

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kantor Hukum "SY LAW & PARTNERS" dengan alamat Perum Piranha Residence Blok C5, Kota Malang, Jawa Timur, email: ysp.law@gmail.com/ Sylawpartner@gmail.com HP.082244540668 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Malang berupa Berita Acara KPU Kota Malang Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi dokumen



persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) Tanggal 23 Oktober 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. Telp. (0341) 408898, dalam hal ini diwakili masing masing oleh:

1. Nama : Aminah Asminingtyas, SP. M.,Si.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
2. Nama : Deny Rachmat Bachtiar, S.Sos.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
3. Nama : Muhamad Toyip, S.HI
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
4. Nama : Izzudin Fuad Fathony, ST.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
5. Nama : Nur Zaini Wikan Utomo, S.Kom.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia



Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kota Malang serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/35.3573/X/2023.

Bahwa Bawaslu Kota Malang telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

Mendengar keterangan Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca kesimpulan Para Pihak;

Mendengar kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/35.3573/X/2023 tanggal 25 bulan Oktober Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya, Pemohon telah melaksanakan proses Verifikasi Administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Malang Tahun 2024 secara baik, sistematis dan prosedural sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Termohon menggunakan sistem elektronik yaitu menggunakan aplikasi Silon, yang mana hal ini merupakan

sebuah kemajuan dan tuntutan zaman sehingga secara umum dapat memudahkan partai politik termasuk Pemohon dalam melaksanakan input data Bakal Calon Anggota DPRD;

3. Namun kemajuan teknologi informasi juga memiliki kendala dan hambatan teknis yang berakibat pada hilangnya hak-hak Partai Politik termasuk Pemohon dalam mengikuti Verifikasi melalui aplikasi Silon tersebut. Bahwa pada pokoknya hambatan teknis tersebut telah menyebabkan Pemohon tidak dapat melaksanakan input data secara maksimal dan sempurna ke dalam aplikasi Silon;
4. Bahwa penginputan data yang tidak sempurna tersebut ternyata membawa dampak dengan adanya Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Malang pada tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan apabila Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine dari Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memenuhi syarat (TMS);
5. Bahwa hal tersebut diketahui pula dari Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon dalam masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Henny Fitria Agustine dari Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan Kota Malang Dapil 2 (Blimbing), nomor urut 8 memiliki keterangan bahwa salah satu syarat adalah tidak benar. Yang mana dengan dibatalkannya Bakal Calon yang diajukan oleh Partai merupakan wakil Bakal Calon perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 BAB III PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mempengaruhi 30% (tiga puluh persen) suara Partai yang membawa konsekwensi gugurnya seluruh Bakal Calon Anggota DPRD dalam Dapil 2 (Blimbing) Kota Malang yang tentu saja menimbulkan kerugian kepada Pemohon secara langsung;
6. Bahwa Pemohon berkeberatan akibat di terbitkannya Berita Acara *a quo*, hanya dikarenakan adanya kesalahan secara teknis dalam mengunggah dokumen di aplikasi Pencalonan Silon, dimana dokumen yang diunggah berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang belum terbubuhi legalisir;



7. Bahwa Pemohon menjamin dan berpendirian secara teguh jika keabsahan dokumen Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine yang telah tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT), berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 833/095/101.6.10.11/2023 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang pada tanggal 09 Mei 2023 dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang – Kota Batu) adalah Asli dan Sah yang dapat dipertanggungjawabkan akan keabsahannya;
8. Bahwa dalam Berita acara Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 Tentang hasil Verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana disebutkan jika *fotocopy* ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dalam hasil verifikasi administrasi dinyatakan “tidak benar” dengan keterangannya “Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang”;
9. Bahwa berdasarkan poin 7 maka patutlah KPU membuka kembali Aplikasi Silon untuk memberi kesempatan khusus kepada Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine agar dapat mengunggah foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 833/095/101.6.10.11/2023 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang pada tanggal 09 Mei 2023 dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang – Kota Batu) yang telah dibubuhi legalisir oleh pihak terkait. Mengingat bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama Henny Fitria Agustine adalah dokumen asli dan sah yang dapat dipertanggungjawabkan akan keabsahannya.



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang tertuang dalam pokok-pokok permohonan dan alasan-alasan permohonan yang seluruhnya dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dileges, maka Pemohon mohon kepada Majelis Adjudikasi untuk memutuskan hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dan membatalkan Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4 BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) beserta lampirannya *cq.* Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine;

3. Memerintahkan Termohon KPU Kota Malang untuk memberikan kesempatan 2x24 jam kepada Pemohon untuk menyelesaikan input data Bakal Calon melalui aplikasi Silon;
4. Memerintahkan kepada Termohon KPU/KPU Provinsi Jawa Timur/KPU Kabupaten/Kota Malang untuk menetapkan Keputusan yang memuat bahwa Bakal Calon Pemohon atas nama Henny Fitria Agustine masuk dalam Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
5. Memerintahkan kepada Termohon KPU/KPU Provinsi Jawa Timur/KPU Kabupaten/Kota Malang untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Permohonan tidak memenuhi syarat materil karena Bakal Calon Anggota DPRD tidak masuk dalam DCS Pemilu 2024:



1. Bahwa permohonan ini pada pokoknya diajukan oleh Pemohon mewakili Henny Fitria Agustine yang merupakan Bakal Calon anggota DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Bakal Calon Henny Fitria Agustine diajukan oleh Pemohon pada saat pengajuan pengganti saat Pencermatan Rancangan DCT;
3. Bahwa dengan demikian maka Bakal Calon yang bernama Henny Fitria Agustine merupakan Bakal Calon pengganti yang sebelumnya tidak terdapat dalam DCS;
4. Bahwa pada Pasal 19 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 mengatur bahwa, "Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya";
5. Bahwa dengan demikian maka Pasal 19 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2022 mengatur bahwa yang dapat

mengajukan sengketa proses Pemilu adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan dalam DCS;

6. Bahwa berdasarkan DCS yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka secara nyata Bakal Calon yang bernama Henny Fitria Agustine tidak terdapat dalam DCS dan selanjutnya juga dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga masuk dalam DCT;
7. Bahwa dengan demikian maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2022, sehingga dengan demikian permohonan ini tidak memenuhi syarat dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Pemohon keliru menarik pihak dalam Sengketa Proses Pemilu *a quo*

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menarik KPUD Kota Malang sebagai Termohon;
2. Bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu tidak ada istilah institusi/lembaga yang disebut sebagai KPUD Kota Malang;
3. Bahwa kehadiran Termohon dalam pemeriksaan ini bukan atau tidak dapat diartikan bahwa Termohon membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon, namun semata-mata menghormati proses penyelesaian sengketa dan panggilan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.



- c. Bahwa Pemohon tidak pernah mempermasalahkan prosedur, tata cara atau mekanisme yang dilakukan oleh Termohon dalam Tahapan penetapan DCT, sehingga dengan demikian maka seluruh proses prosedur, tata cara dan mekanisme yang dilakukan oleh Termohon harus dianggap benar menurut hukum. Hal ini bias diperhatikan Termohon bahwa:
 1. Tidak ada dugaan pelanggaran administrasi;
 2. Tidak pernah ada putusan bahwa Termohon melanggar;
 3. Sehingga dengan demikian maka seluruh proses prosedur, tata cara dan mekanisme yang dilakukan oleh Termohon harus dianggap benar menurut hukum;
 4. Bahwa sengketa yang terjadi saat ini adalah sengketa proses terkait dengan keputusan Termohon dalam menetapkan DCT.
- d. Bahwa Termohon berpandangan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan

Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023 adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Permohonan pembukaan akses Silon Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan akses kepada Pemohon dalam hal kesalahan pengunggahan kembali dokumen *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang dimaksud Pemohon, yang sudah melewati masa Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon dalam menyusun rancangan DCT ini berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat;
2. Bahwa dalam tahapan pencermatan Daftar Calon Tetap, Partai Politik dapat melakukan perubahan calon sementara berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal partai politik peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dan/atau mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara;

3. Bahwa Nama Bakal Calon pada Kota Malang Dapil 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine tidak tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Bahwa sebagaimana point angka 3 Bakal Calon Kota Malang Dapil 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine diketahui merupakan pengganti calon sementara yang diajukan oleh pihak Pemohon pada Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 Oktober 2023;
5. Bahwa Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Malang, sebagaimana pada lampiran tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Malang, pada Dapil Kota Malang 2 kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon nomor 8 atas nama Henny Fitria Agustine perihal *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang menyatakan “ada”, yang menurut Pemohon hal ini memberi kepastian bahwasannya seluruh persyaratan administrasi yang diunggah telah memenuhi syarat Calon Anggota DPRD Kota, Termohon tegaskan dalam hal ini yang dimaksud adalah progres pengisian dokumen persyaratan Bakal Calon yang dimaksud telah diunggah di Silon;
6. Bahwa pemenuhan telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada point angka 5 melalui tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap, dimana verifikasi administrasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan Rancangan DCT;
7. Bahwa Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) secara mutatis mutandis dilaksanakan sesuai Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kota yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 terhadap



Bakal Calon Dapil Kota Malang 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine, yang merupakan Bakal Calon Pengganti;

8. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), Termohon mendapatkan salah satu dokumen pemeriksaan *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah kejuruan pada Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine, dengan indikator dokumen dapat dibuka dan dibaca, dokumen memuat nama Bakal Calon, Dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon, Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia, namun ada beberapa indikator dari pemeriksaan dokumen tersebut yang tidak terpenuhi yaitu dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan dokumen tidak dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
9. Bahwa mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, jika seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar, sedangkan apabila satau atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar;
10. Bahwa hasil pemeriksaan Termohon terhadap dokumen *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah kejuruan pada Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine, dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
11. Bahwa Termohon telah membentuk *Helpdesk* Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana ruang lingkup fasilitasi *Helpdesk* yaitu melayani konsultasi hal-hal terkait pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan melayani konsultasi serta fasilitasi penggunaan aplikasi Silon;
12. Bahwa Termohon telah melaksanakan fungsinya melalui Tim *Helpdesk* untuk menghubungi *Liaison Officer* atau yang biasa disebut dengan Petugas Penghubung Partai dalam hal ini Partai Amanat Nasional Kota



Malang, untuk memberitahukan bahwa salah satu Bakal Calon pada Kota Malang Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine, dokumen Ijazah yang diunggah adalah dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, sebelum pihak Pemohon melakukan submit pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;

13. Bahwa diketahui oleh pihak Termohon pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dokumen sebagaimana pada angka 11 masih merupakan dokumen bukan merupakan hasil pindai terhadap *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
14. Bahwa Termohon telah menuangkan hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), yang menyatakan Bakal Calon pada Kota Malang Dapil 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine Tidak Memenuhi Syarat;
15. Bahwa Dalil Pemohon yang pokoknya menyatakan dengan dibatalkannya Bakal Calon yang diajukan oleh Partai merupakan wakil Bakal Calon perempuan akan mempengaruhi 30% (tiga puluh persen) suara Partai yang membawa konsekuensi gugurnya seluruh Bakal Calon Anggota DPRD dalam Dapil 2 (Blimbing) yang tentu saja menimbulkan kerugian kepada Pemohon secara langsung merupakan dalil yang *premature* dan tidak berdasar menurut hukum karena sampai saat ini termohon belum menetapkan DCT;
16. Bahwa batas waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) telah selesai sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun



2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk membuka akses Silon dalam hal Pemohon menggunggah kembali dokumen *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah Bakal Calon Kota Malang 2 Nomor Urut 8 atas nama Henny Pitria Agustine.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM TERMOHON:

1. Menolak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Register Perkara Nomor: 001/PS.REG/3573/X/2023 oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4 BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 – P4

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1a	Berita Acara No. 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa	Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023,



	Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)	
P-1b	Lampiran Berita Acara No. 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)	Lampiran dari Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang yang menyatakan bahwa calon bakal yang diajukan oleh Partai Politik PAN telah dibatalkan karena tidak memenuhi syarat (TMS)
P-2a	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Malang Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 pukul 19:40:00	Tanda Penerimaan Dokumen yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang pada hari Selasa 3 Oktober 2023 pukul 19:40:00
P-2b	Lampiran Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Malang Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 pukul 19:40:00	Lampiran dari Tanda Penerimaan Dokumen yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang pada hari Selasa 3 Oktober 2023 pukul 19:40:00
P-3	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Nomor Permohonan 001/PS.Reg/16.06/IX/2018	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Januari Tahun dua ribu Sembilan belas,



		berkenaan dengan mediasi pemohon dan termohon bersepakat yang pada intinya Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi kelengkapan berkas (ijazah SMA) berupa surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar
P-4	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Nomor: 833/095/101.6.10.11/2023 atas nama Henny Fitria Agustine	Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti ijazah/STTB asli yang membuktikan bahwa Bakal Calon Henny Fitria Agustine merupakan pemilik DANEM nomor seri Mk134384 tahun pelajaran 1997/1998 yang disahkan dan terlegalisir oleh Kepala SMK Negeri 1 Kota Malang.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T 1 – T 5

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Daerah Kabupaten/Kota Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan bukti ini, Bakal Calon atas nama Henny Fitria Agustine tidak termasuk dalam DCS.
T-02	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Malang Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Malang Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon
T-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen <u>Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota</u>	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan indikator pemeriksaan dokumen dalam Verifikasi Adminsitasi <u>Dokumen Persyaratan Bakal Calon</u>
T-04	Ijazah Bakal Calon Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine	Bukti ini menjelaskan berkenaan dokumen Ijazah Bakal Calon Dapil Kota Malang 2 Nomor urut 8 atas nama Henny Fitria Agustine yang bukan merupakan hasil pindai terhadap <i>fotocopy</i>

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang diunggah di Silon
T-05	Berita Acara Nomor:343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)	Bukti ini menjelaskan berkenaan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Susanti Wilujeng

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut :

- Menerangkan bahwa saksi adalah staf admin Partai Amanat Nasional (PAN) dan bertugas *upload file* ke Silon tanpa melihat benar tidaknya, hanya sesuai arahan dari LO (penghubung Partai);
- Menerangkan bahwa saksi *mengupload* berkas a.n Henny Fitria Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Nomor urut 8 Dapil 2 Kota Malang diterima pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB dan dokumen *diupload* ke Silon;
- Saksi menerangkan bahwa pada pukul 15.00 WIB melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon berupa surat pengganti Ijazah /STTB asli a.n Henny Fitria Agustine;
- Saksi menerangkan pada pukul 18.30 WIB dihubungi oleh LO Partai a.n Didik Suparmanto untuk melakukan perbaikan pengunggahan dokumen berupa *fotocopy* surat penganti ijazah;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB setelah menerima *soft file* Surat penganti Ijazah dari LO Partai a.n Didik Suparmanto, saksi



langsung melakukan pengunggahan pada Silon tanpa diteliti terlebih dahulu.

b. saksi atas nama Didik Suparmanto

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai salah satu pengurus Badan Pemenangan Pemilu dan pada tahapan pendaftaran Bacaleg sebagai Penghubung Partai/ *Liaison Officer* dan sebagai penerima berkas dari Bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa saksi menerima berkas dari Bakal Calon a.n Henny Fitria Agustine dan dikirim kepada *Uploader*/staf admin PAN a.n Susanti Wilujeng selaku staf admin Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan terkait Ijazah dan Surat Pengganti Ijazah.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Hendrian Haswara Bayu

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menegaskan kedudukan merupakan Admin *Helpdesk* KPU Kota Malang dan sebagai verifikator Silon;
- Bahwa saksi merenangkan proses pencalonan ini semuanya melalui aplikasi Silon dan tidak ada penerimaan berkas fisik;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen fisik yang disampaikan parpol adalah Model B daftar Calon dan Surat Persetujuan dari DPP Parpol;
- Bahwa saksi menyampaikan indikator dari verifikasi administrasi berdasarkan SK KPU 403 tahun 2023 yaitu *file* bisa dibuka, hasil pindai, memuat nama Bakal Calon, dilegalisasi oleh pihak berwenang dan menerangkan tahun kelulusan, serta berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan berkas pada BA Penerimaan Berkas pengganti ijazah telah lengkap (ada);
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan berkas yang sudah lengkap belum dilakukan verifikasi administrasi;
- Bahwa saksi menerangkan tanda terima kelengkapan berkas terkait klausul ijazah atau pengganti ijazah yang dilegalisir tidak menjelaskan klausul stempel basah;

- Bahwa saksi menerangkan dokumen pengganti ijazah yang telah ada tidak terdapat legalisir, maka saksi memverifikasi administrasi dengan hasil tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa saksi menerangkan SK KPU Nomor 325 mengatur tentang penerimaan berkas dan indikator. Sedangkan SK KPU Nomor 403 mengatur verifikasi administrasi berkas. Artinya 2 SK KPU tersebut merupakan dua hal yang berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan semua partai di Kota Malang dalam proses melengkapi berkas pencalonan melakukan komunikasi yang baik dengan KPU. Bahkan jika terdapat kendala berkonsultasi ke *Helpdesk* KPU;
- Bahwa saksi menyatakan proses kelengkapan berkas pencalonan melalui pelayanan *Helpdesk* KPU dalam kondisi lancar.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:



1. Bahwa dalam eksepsi yang disampaikan oleh pihak Termohon tentang Pemohon keliru menarik pihak dalam sengketa Pemilu *a quo* dengan menyebutkan pihak Termohon adalah KPUD Kota Malang adalah hal yang bukan substantif dikarenakan penggunaan frasa "Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD" bukanlah hal yang mengada-ada, serta jika ditelusuri secara terperinci, tidak pernah ada penghapusan frasa "KPUD" tersebut untuk dapat digunakan pada regulasi sistem hukum saat ini. Hal ini sangatlah wajar dalam perkara ini, melihat frasa Komisi Pemilihan Umum Daerah/KPUD tersebut "tidaklah memiliki arti pergeseran makna" dari maksud penyebutannya. Sehingga frasa ini tidaklah memiliki makna lain dari apa yang dimaksud sebagai KPU Kota Malang;
2. Bahwa terjadi ketidaksinkronan antara eksepsi Termohon dan dalil pokok perkara termohon yang diajukan oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan telah nampak jelas apabila Aplikasi Silon hanyalah alat bantu KPU Kota Malang dalam

proses pendaftaran Bacaleg yang sebagai fungsinya tidak dapat melihat keabsahan dan keaslian dari berkas fisik yang dimiliki oleh Bacaleg;

4. Bahwa dalam kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Termohon, saksi menerangkan dan menegaskan jika ada berkas bacaleg yang meragukan maka seharusnya dilakukan pengecekan verifikasi terhadap dokumen fisik, namun hal tersebut tidak dilakukan. Padahal dalam Pasal 78 Jo Pasal 32 ayat (3) jo pasal 32 (2) jo Pasal 12 Ayat (1) huruf (c) PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota mewajibkan tentang perlunya verifikasi terhadap dokumen fisik untuk menghilangkan keraguan terhadap berkas yang di unggah dalam Silon;
5. Bahwa berdasarkan poin 2, maka Berita Acara No. 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang patut untuk dibatalkan, karena pihak KPU Kota Malang khususnya Tim Help Desk tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen fisik Bacaleg no. 8 atas nama Henny Fitria Agustine;
6. Bahwa dalam agenda pemeriksaan saksi yang dilakukan dalam Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Register Perkara Nomor 001/PS.REG/3573/X/2023, saksi yang diajukan oleh Termohon dinyatakan tidak dapat dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dikarenakan dalam teori hukum Indonesia dikenal dengan asas “Unus Testis, Nullus Testis”, yang artinya bahwa “satu saksi bukanlah saksi”.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bahwa Terbukti Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu Karena Tidak Diajukan Oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPRD yang Pada Pokoknya Mengajukan Sengketa tidak masuk dalam DCS Pemilu 2024;

Bahwa Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain untuk Partai Politik Peserta Pemilu. Hal demikian sebagaimana ketentuan dalam pasal 16 huruf b dan pasal 17 Perbawaslu 9 tahun 2022.
- b. Bahwa dengan demikian maka kualifikasi dan kedudukan hukum Pemohon Partai Politik telah diatur secara limitatif, yakni Ketua dan Sekretaris Partai Politik, sehingga dengan demikian maka dalam suatu permohonan, harus terpenuhi terlebih dahulu kejelasan kedudukan Pemohon tersebut
- c. Bahwa sebagaimana pasal 18 Perbawaslu 9/2022, pada pokoknya mengatur permohonan sengketa oleh Bakal Calon anggota DPR/DPRD diajukan oleh Partai Politik.
- d. Bahwa pasal 19 Perbawaslu 9/2022 mengatur bahwa : “Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a) Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam daftar Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota namun yang bersangkutan tidak lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sehingga yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - b) Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten/kota



dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Perbawaslu 9/2022 tersebut, *in casu* dalam perkara ini, hanya dapat dilakukan oleh Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa dengan demikian, tegasnya, hanya Bakal Calon yang telah masuk dalam DCS namun tidak masuk dalam DCT yang dapat mengajukan sengketa. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat, khususnya terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon H. Lookh Makhfudz, SS dan H. Eko Hadi Purnomo, SH, tidak mengkualifisir diri sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kota Malang, namun justru mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang;
2. Bahwa walaupun dalam permohonan disebutkan bahwa keduanya bertindak untuk dan atas nama DPD PAN Kota Malang, namun tidak dijelaskan mengenai kedudukan keduanya dalam kepengurusan DPD PAN Kota Malang. Justru, keduanya mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang sehingga dengan demikian, maka kedudukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022;
3. Bahwa walaupun ternyata benar H. Lookh Makhfudz, SS dan H. Eko Hadi Purnomo, SH, merupakan Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kota Malang, namun hal demikian tidak mengakibatkan ketentuan mengenai Permohonan sengketa ini menjadi terpenuhi karena Pemohon telah salah mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang;
4. Bahwa dalil demikian, terlebih dalam pembuktian, tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon dengan menghadirkan bukti surat keputusan kepengurusan DPD PAN Kota Malang bahwa keduanya H. Lookh Makhfudz, SS dan H. Eko Hadi Purnomo, SH, sehingga dengan demikian maka secara hukum pembuktian, jelas bahwa Pemohon tidak dapat



membuktikan siapa saja pengurus DPD PAN Kota Malang khususnya Ketua dan Sekretaris yang memiliki kedudukan hukum mewakili DPD PAN Kota Malang dalam mengajukan permohonan sengketa;

5. Bahwa Termohon menegaskan bahwa pemeriksaan ini hanya memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan, bukan hal-hal lain diluar pemeriksaan, sehingga dengan demikian maka tidak dibuktikannya siapa pengurus khususnya Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kota Malang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai siapa yang dapat menjadi Pemohon mewakili DPD PAN Kota Malang, terlebih lagi Pemohon dalam permohonannya, justru mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang, bukan Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kota Malang;
6. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak memenuhi syarat legal standing karena Bakal Calon DPRD Kota Malang dari PAN Kota Malang yang pada pokoknya mengajukan sengketa yakni Henny Fitria Agustine tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana bukti T-01, sementara berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Perbawaslu 9/2022, Bakal Calon yang dapat mengajukan sengketa melalui Partai Politik adalah Bakal Calon yang masuk dalam DCS dan tidak masuk dalam DCT;
7. Bahwa Perbawaslu 9/2022 telah mengatur sedemikian rupa secara limitatif siapa saja yang mengajukan sengketa dan ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi, karena jika ketentuan Perbawaslu tersebut disimpangi, dapat berpotensi melahirkan pemeriksaan sengketa yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan persoalan dikemudian hari;
8. Bahwa dengan demikian jelas Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu sehingga dengan demikian maka Permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon Telah Salah Menarik Pihak Dalam Sengketa, Dalam Hal Ini Termohon

1. Bahwa Pemohon, baik dalam surat permohonan awal maupun perbaikannya, telah menarik Termohon yakni KPUD Kota Malang;
2. Bahwa secara hukum, tidak dikenal instansi bernama KPUD. Dalam UU Pemilu maupun ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, hanya dikenal KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, namun tidak ada yang disebut sebagai KPUD;



3. Bahwa dengan demikian, Pemohon yang menarik KPUD sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo*, merupakan suatu kesalahan yang dapat diterima dan/atau dimaklumi karena berdasarkan asas fiksi hukum, setiap orang dianggap tahu tentang hukum yang berlaku;
4. Bahwa jikapun hal tersebut merupakan suatu kesalahan pengetikan, maka kesalahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Pemohon yang tidak dapat dimaklumi, terlebih jika permakluman tersebut merupakan Termohon. Suatu kesalahan murni merupakan tanggungjawab pihak yang melakukan kesalahan, tidak dapat dibebankan pada pihak lain;
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat Jawaban yang disampaikan Termohon, kehadiran Termohon dalam pemeriksaan sengketa ini sama sekali dimaksudkan atau dapat ditafsirkan bahwa Termohon membenarkan kesalahan Pemohon tersebut, namun semata-mata untuk menghormati proses penyelesaian sengketa dan panggilan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;
6. Bahwa kesalahan dalam menarik pihak Termohon dalam perkara ini juga secara terang benderang dibuktikan dalam petitum permohonan, yang justru mencampur adukkan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten/Kota Malang, yakni pada petitum 3 dan 4;
7. Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon telah salah dalam menarik pihak Termohon dalam sengketa in casu, termasuk dalam petitum permohonan yang mencampur adukkan antara KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten/Kota Malang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi sangat membingungkan dan tidak dapat dimengerti secara hukum, sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya permohonan sengketa ini dinyatakan tidak dapat diterima.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU Kota Malang nomor 343/PL/01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor 001/PS.PNM.(LG)/35.3573/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, pemohon



mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 13.42 WIB serta diregister pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register: 001/PS.REG/35.3573/X/2023;

- c. Menimbang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.- Undang pada pasal 467 ayat (4) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu), menyatakan :

Pasal 26

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari Terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;

Pasal 34

- (2) Penyampaian kelengkapan permohonan dimaksud dilaksanakan.

- a. Mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
- b. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jum'at

- e. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a hingga huruf d diatas, Majelis menilai Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh perundang undangan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa KPU Kota Malang menetapkan Berita Acara KPU Kota Malang Nomor: 343/PL/01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023 yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Menimbang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang



Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.- Undang pada Pasal 466, Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 menyatakan :

Pasal 2

- (2) Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa antarpeserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi dan Keputusan Kabupaten/Kota;

Pasal 15

- (1) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berbentuk Surat keputusan dan/ Berita Acara;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a hingga c sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Kota Malang yang telah mendaftar di KPU Kota Malang;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu menyatakan:
- (b) Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat calon anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;



- e. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (*legal standing*) Permohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Kota Malang adalah penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 343/PL/01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan "*Termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas: a) KPU b) KPU Provinsi; dan c) KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuannya*";
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA MALANG

- a. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di

wilayah kabupaten/kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

- b. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 ayat (3) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara *formal* dan *materiel* permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Menimbang berdasarkan pasal 103 huruf c Undang – undang nomor 7 tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (1) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,*



keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

- g. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan “*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/ atau berita acara*”;
- h. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
- i. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 343/PL/01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023;
- j. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor register: 001/PS.REG/35.3573/X/2023 kepada Bawaslu Kota Malang;
- k. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon pada permohonan *a quo*.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam Eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak memenuhi syarat Materil dalam mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Malang dan Pemohon keliru dalam menarik sengketa proses Pemilu *a quo*.

Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 467 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi:

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”

juncto Pasal 16 huruf b dan c Perbawaslu 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbunyi:

huruf b “Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”

huruf c “pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. Partai Politik Peserta Pemilu, 2...”

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai politik Peserta Pemilu dalam tahapan perubahan rancangan Daftar Calon Tetap dapat mengajukan perubahan rancangan Daftar Calon Tetap pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap sesuai Pasal 81 ayat (1) huruf (b) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal:

a. ...

b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau

c. ...”

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 343/PL/01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023, dimana Berita Acara a quo merupakan Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 15 ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT). Sehingga Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang menyatakan Pemohon memiliki



kepentingan hukum dan memiliki *legal standing* untuk diperiksa serta diputus oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi dalam jawaban Termohon, Majelis menilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok – pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 27 Oktober 2023, Termohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor: 038/PS.00.02/K.JI-34/10/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 dan 046/PS.00.02/K.JI-34/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 di Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam hal pada saat pelaksanaan mediasi terdapat kondisi:

- a. ...
- b. Termohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (2), pimpinan mediasi menyatakan:
 - 1. permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu tidak mencapai kesepakatan; dan
 - 2. sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi.

Sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan termohon yang menerbitkan keputusan berupa Berita Acara Nomor: 343/PL/01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023 yang dinyatakan tidak benar dalam hal surat keterangan pengganti ijazah/STTB tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. **Vide bukti P-1b**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2024 kepada Termohon yang diterima pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 pukul 19:40:00 WIB bertempat di Kota Malang berupa dokumen syarat pengajuan Bakal Calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon sesuai dengan model penerimaan pengajuan perubahan. **Vide bukti P-2a**



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 343/PL/01.4-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon tetap (DCT) pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam lampiran model BA hasil verifikasi pencermatan DCT menyatakan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 2 nomor urut 8 (delapan) a.n Henny Fitria Agustine pada hasil verifikasi administrasi, Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 (delapan) yang diajukan Pemohon a.n Henny Fitria Agustine dengan status tidak benar dalam hal Pemohon mengunggah surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. **Vide bukti P-1b**

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 (delapan) yang diajukan Pemohon a.n Henny Fitria Agustine dengan status tidak benar maka Calon tersebut tidak dapat melanjutkan pada tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan

keberatan terhadap berita acara *a quo* yang berakibat kepada Calon Anggota DPRD Kota Malang a.n Henny Fitria Agustine yang diajukan melalui unggahan Sikon oleh Pemohon yang berstatus dokumen wajib berupa *fotocopy* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah/STTB tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak benar oleh Termohon.

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Daftar Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten /kota”.

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 240 ayat (1) huruf e

“Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- f. ...”

Pasal 240 ayat (2) huruf b:

“Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:

- a. ...
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa *fotocopy* ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
- c. ...”

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 10 Tahun 2023



tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- “(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- “(1) Pasal 11 (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. ...”



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- “Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. ...
 - b. ...
 - c. *fotocopy* ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. ...”

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah ditandai dengan P-1a s.d P-4 dengan dibubuhi materai cukup, leges Pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan T-1 s.d T-5 dengan dibubuhi materai cukup, leges Pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta mempelajari bukti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon maka Majelis Adjudikasi akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan *a quo* dalam fakta hukum pada putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah Pemohon yang mengajukan calon pengganti terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 (delapan) yang diajukan Pemohon a.n Henny Fitria Agustine dengan status tidak benar maka Calon tersebut tidak dapat melanjutkan pada tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Dapil 2.

Menimbang bahwa dalam fakta Adjudikasi Bawaslu Kota Malang Pemohon telah mengunggah Dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang berupa *fotocopy* surat pengganti Ijazah/STTB yang belum dilegalisir sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 240 ayat (1) huruf e

"Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- f. ..."

juncto Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

"(1) Pasal 11 (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. ..."



Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Malang telah menyampaikan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB Nomor: 833/095/101.6.10.11/2023 menerangkan Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Polres Malang Kota Nomor: SKTLK-BS/3082/V/YAM.2.4/SPKT Polres Malang Kota Tertanggal 9 Mei 2023 yang menyatakan atas nama Henny Fitria Agustine tempat tanggal lahir Malang, 14 Agustus 1979 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan Ijazah dan melaporkan kepada Kepolisian untuk diterbitkan surat kehilangan, surat tersebut sebagai syarat administrasi surat pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Malang a.n Andri Kusdarmanto, M.,Pd. **Vide bukti P-4**, sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) huruf b:

“Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:

- a. ...
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa *fotocopy* ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
- c. ...”

Juncto Pasa 1 12 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

“Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. ...
- b. ...
- c. *fotocopy* ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. ...”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Susanti Wilujeng sebagai staf admin Pemohon dalam persidangan adjudikasi Bawaslu Kota Malang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi menerangkan pada pukul 15.00 WIB telah melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon berupa surat pengganti Ijazah/STTB asli a.n Henny Fitria Agustine, sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang adjudikasi Bawaslu Kota Malang pada tanggal 31 Oktober 2023 dihadapan para pihak, Majelis Adjudikasi

memperlihatkan *fotocopy* yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang ditanda tangani Andri Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa surat keterangan pengganti ijazah/STTB a.n Henny Fitri Agustine yang pada isinya surat keterangan tersebut sebagai pengganti ijazah/STTB asli yang hilang.

Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi Majelis Adjudikasi memperlihatkan *fotocopy* yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang yang ditanda tangani Andri Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa surat keterangan pengganti ijazah/STTB a.n Henny Fitri Agustine yang pada isinya surat keterangan tersebut sebagai pengganti ijazah/STTB asli yang hilang, sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang Undang Pemilu berbunyi:

“Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:

- a. ...
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa *fotocopy* ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
- c. ...

Juncto Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. ...
- b. ...
- c. *fotocopy* ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. ...”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n Susanti Wilujeng pada pokoknya menerangkan telah mengunggah berkas syarat calon a.n Henny Fitri Agustine berupa dokumen persyaratan Bakal Calon pada Silon berupa surat pengganti Ijazah/STTB asli a.n Henny Fitria Agustine ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Menimbang bahwa Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, yang merupakan sebagai alat bantu

dalam melakukan pengunggahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Majelis Adjudikasi berpendapat Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan Daftar Calon tetap pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon tetap sebagaimana dalam Pasal 81 huruf b PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

“calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau”

Juncto Pasal 82 PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- 
- “(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)”

Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang a.n Henny Fitria Agustine Dapil Kota Malang 2 Nomor Urut 8 sesuai dengan fakta fakta persidangan adjudikasi Bawaslu kota Malang yang menerangkan Pemohon telah memberikan *fotocopy* yang telah dilegalisir oleh SMKN 1 Kota Malang dan ditanda tangani Andri Kusdamanto, M.,Pd. sebagai Kepala Sekolah isinya berupa surat keterangan pengganti ijazah/STTB a.n Henny Fitri Agustine.

Menimbang bahwa dengan pernah diunggahnya pindaian surat keterangan pengganti ijazah/STTB asli a.n Henny Fitri Agustine oleh Pemohon pada saat pengajuan Dokumen persyaratan Anggota DPRD kota Malang pertama pada pukul 15.00 WIB, tanggal 3 Oktober 2023 merupakan bukti nyata yang

bersangkutan telah memiliki dan memenuhi syarat calon pada pencalonan Anggota DPRD Kota Malang.

Menimbang bahwa atas dasar saran dari saksi a.n Hendrian Bayu Haswara yang meminta untuk mengganti pindaian surat keterangan pengganti ijazah/STTB asli tersebut sehingga membuat tidak terpenuhinya syarat pencalonan a.n Henny Fitri Agustine, Majelis berpendapat dengan dilampirkannya Pindaian yang asli pada Silon maka telah membuktikan bahwa Calon a.n Henny Fitri Agustine yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut maka Calon a.n Henny Fitri Agustine seharusnya memenuhi syarat dalam pencalonan Anggota DPRD Kota Malang.

Menimbang bahwa secara pokok yang menjadi dasar pertimbangan dalam adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (3):

“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan”

Menimbang bahwa berdasarkan UUD 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat Hukum Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu harus mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi, alat bukti, dalil dalil Pemohon, mengenai Pokok-pokok permohonan, Majelis Adjudikasi

berpandangan bahwa permasalahan teknis tidak mengurangi hak hak dasar Pemohon yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan fakta-fakta adjudikasi maka Majelis Adjudikasi menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), a.n Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan 2x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang berupa *fotocopy* surat keterangan pengganti ijazah/STTB berlegalisir oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi Silon;

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan oleh Pemohon berupa *fotocopy* surat keterangan pengganti ijazah/STTB berlegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar Calon Tetap (DCT) a.n Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Pemohon a.n Henny Fitri Agustine pada tahapan selanjutnya, sepanjang memenuhi persyaratan Pencalonan yang diatur Peraturan Perundang-undangan;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang pada hari Sabtu tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Mochamad Arifudin, 2) Iwan Sunaryo, 3) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, 4) Hamdan Akbar Safara, 5) Muhammad Hanif Fahmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Mochamad Arifudin, 2) Hamdan Akbar Safara 3) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, masing masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Budi Santoso sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang,

Ketua Majelis

ttd

HAMDAN AKBAR SAFARA

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

MOCHAMAD ARIFUDIN

ttd

MUHAMMAD HANIF FAHMI

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY

ttd

IWAN SUNARYO

Sekretaris

ttd

BUDI SANTOSO
NIP. 19800322 200604 1 007

